



Analisis Akuntabilitas Investasi Jangka Pendek Dalam Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nur Aisyah Kurniah Siahaan^{1*}, Raden Ratna Meisa Dai ²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: nur21055@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 30-04-2025

Revision: 02-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.780

A B S T R A K

Sistem desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola keuangan, termasuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi jangka pendek. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat menggunakan deposito sebagai instrumen utama investasi kas daerah. Namun, terdapat permasalahan terkait terbatasnya diversifikasi investasi dan ketidaktercapaian target bunga deposito akibat kebijakan pemerintah pusat serta fluktuasi suku bunga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis akuntabilitas berdasarkan teori Mahmudi (2015) yang mencakup lima dimensi: akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta finansial. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan di lingkungan BPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah menerapkan prinsip akuntabilitas, masih terdapat kendala dalam diversifikasi instrumen investasi dan pencapaian target pendapatan bunga deposito. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi instrument investasi lain yang juga memberikan keuntungan dan kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan regulasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Investasi jangka pendek, Pengelolaan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah, BPKAD Provinsi Jawa Barat.

A B S T R A C T

The decentralization system makes local governments have the authority to manage finance, including optimizing Local Own-source Revenue through short term investments. The Regional Financial and Asset Management Agency of West Java Province uses deposits as the main instrument of regional cash investment. However, there are problems related to limited investment diversification and non-achievement of deposit interest targets due to central government policies and interest rate fluctuations. This research uses a

Acknowledgment



descriptive qualitative method with an accountability analysis approach based on Mahmudi's (2015) theory which includes five dimensions: legal accountability and honesty, managerial, program, policy, and financial. Data were obtained through interviews, observations, and documentation from informants within Regional Financial and Asset Management Agency. The result showed that Regional Financial and Asset Management Agency has implemented the principle of accountability, there are still obstacles in diversifying investment instruments and achieving deposit interest income targets. Therefore, it is necessary to explore other investment instruments that also provide benefits and policies that are more adaptive in the face of economic and regulatory changes.

Key word: Accountability, Short-term investment, Local Own-source Revenue, Local Revenue, Regional Financial and Asset Management Agency of West Java Province.

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Peralihan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan. Desentralisasi memungkinkan daerah mengelola pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Sah Lainnya. Sesuai PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan hingga pengawasan APBD. PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, menjadi sumber utama pembiayaan operasional dan pembangunan. Menurut Saleh (2020), semakin tinggi realisasi PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.

Mike Williams (2004) dalam (Murwanto et al., 2016), manajemen kas pemerintah adalah strategi dan proses untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek secara efektif dan efisien, termasuk hubungan keuangan dengan sektor lain. Murwanto (2016) menyebutkan tiga tujuan manajemen kas: menjaga likuiditas, meminimalkan kas menganggur, dan menekan biaya transaksi. Sesuai UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 24, pemerintah berhak menerima bunga atas dana yang disimpan di bank umum atau bank sentral, sesuai suku bunga yang berlaku.

Investasi jangka pendek merupakan strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

dana yang belum digunakan. Investasi jangka pendek menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pembiayaan program/kegiatan yang berdampak pada pelayanan publik dan pemerintah dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan target kinerja (Putra & Mashur, 2019). Investasi ini juga memaksimalkan kas menganggur, menghasilkan bunga atau jasa giro, dan menambah pendapatan daerah.

Tabel 1. Rekapitulasi Penempatan dan Bunga Deposito

Bulan	2022		2023	
	Penempatan Deposito	Bunga Deposito	Penempatan Deposito	Bunga Deposito
Januari	2.000.000		1.500.000	
Februari	200.000	5.095,89	500.000	4.140,41
Maret	500.000	10.660	1.000.000	11.130,14
April	3.000.000	1.068	3.000.000	
Mei	700.000	7.027		9.972,60
Juni		12.329		9.215,75
Juli	3.000.000	781	2.500.000	979,45
Agustus		6.370		4.273,97
September		12.329		5.075,34
Oktober	3.000.000		1.000.000	
November	1.000.000	9.216	1.000.000	3.428,08
Desember		15.493		5.119,86
Grand Total	13.400.000	80.369,18	9.500.000	53.335,62

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat (2023)

Sebagai salah satu provinsi dengan PAD tinggi, Pemerintah Jawa Barat menerapkan manajemen keuangan yang efektif, salah satunya dengan menginvestasikan kas menganggur dalam bentuk deposito. Tabel di atas menunjukkan data investasi jangka pendek oleh BPKAD melalui penempatan deposito di bank daerah, dengan bunga diperoleh sebulan setelah penempatan dan pencairan disesuaikan kebutuhan anggaran. Data menunjukkan fluktuasi saldo deposito yang dipengaruhi oleh perubahan idle cash seiring dinamika pendapatan dan belanja daerah.

BPKAD Jawa Barat bekerja sama dengan Bank BJB, menetapkan penempatan deposito saat saldo kas melebihi Rp1 triliun, dengan penambahan minimal Rp100 miliar. Kebijakan ini menjaga likuiditas dan memanfaatkan dana lebih secara produktif. Pada tahun 2023, jumlah idle cash Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan akibat meningkatnya belanja daerah yang melebihi anggaran pendapatan serta adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. kondisi tersebut berdampak pada penurunan saldo kas daerah dan berkurangnya kapasitas pemerintah dalam melakukan penempatan dana pada investasi jangka pendek, seperti deposito, sehingga turut memengaruhi pengelolaan pendapatan daerah.

Penempatan deposito oleh BPKAD Jawa Barat dilaksanakan melalui mekanisme surat-menyurat, dalam triwulan seluruh saldo deposito maupun bunga deposito dicairkan lalu ditempatkan kembali sesuai dengan kemampuan kas daerah. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan pembiayaan daerah agar tidak mengganggu likuiditas pemerintah. Oleh karena itu, deposito dapat dicairkan kapan saja tanpa dikenakan penalti dan tidak dikenakan pajak. Hasil dari bunga deposito akan direkap dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dicatat dalam akun Pendapatan Lain-Lain.

Deposito memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan pendapatan pemerintah daerah, terutama dalam pemberdayaan kas daerah. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggap bahwa penggunaan deposito belum mencapai target yang diharapkan.

Tabel 2. Target Bunga Deposito

Uraian Akun	Target Murni	Target	Hasil Akhir
		Perubahan	
Pendapatan Bunga	134.850.000.000,00	68.917.808.208,00	
Pendapatan Bunga atas Penempatan	134.850.000.000,00	68.917.808.208,00	
Uang Pemerintah Daerah			
Rekening Deposito pada Bank BJB (PAD)	134.850.000.000,00	68.917.808.208,00	53.335.616.430,00

Sumber : Sub Bidang Kas Daerah, BPKAD Provinsi Jawa Barat (2023)

Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan penurunan awal target murni

menjadi target perubahan dan hasil akhir yang belum memenuhi target. Kondisi ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penurunan perolehan bunga deposito dipengaruhi oleh suku bunga perbankan, kondisi idle cash, dan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi perolehan bunga deposito dan efektivitas strategi investasi jangka pendek.

Pengelolaan keuangan tentunya harus menerapkan akuntabilitas. Menurut Mark Bovens (1998) dalam *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations*, ketiadaan akuntabilitas dalam entitas publik dapat menyebabkan kurangnya transparansi, melemahnya kinerja publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesalahan pengelolaan. Akuntabilitas investasi jangka pendek pemerintah daerah berkaitan dengan transparansi, pertanggungjawaban, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Pemda bertanggungjawab memastikan pengelolaan pendapatan dalam investasi jangka pendek digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan fiskal dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Akuntabilitas memastikan setiap keputusan dalam investasi jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan risiko, imbal hasil, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPKAD Provinsi Jawa Barat hanya melakukan satu dari tiga jenis investasi kas daerah, belum ditemukan dengan jelas mengapa investasi jangka pendek hanya dilakukan dengan menempatkan idle cash ke dalam rekening deposito. Selain itu, kegiatan deposito juga dianggap belum memenuhi target. Hal ini berpengaruh dengan akuntabilitas kinerja dari deposito, ketidaktercapaian target yang optimal berdampak pada penurunan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas program. Kedua akuntabilitas tersebut mengacu pada tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan investasi jangka pendek, serta mencerminkan keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan, di mana kegagalan mencapai target dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kredibilitas pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap akuntabilitas pelaksanaan investasi jangka pendek khususnya deposito, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi langsung. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mengenai pelaksanaan investasi jangka pendek pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas investasi jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk meneliti akuntabilitas investasi jangka pendek dalam pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Mengacu pada teori pengelolaan pendapatan daerah yang menekankan pentingnya optimalisasi investasi dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, penelitian ini akan mengkaji keterbatasan diversifikasi investasi jangka pendek serta ketidaktercapaian target pendapatan bunga deposito yang terjadi di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah *“Analisis Akuntabilitas Investasi Jangka Pendek dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Barat.”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis akuntabilitas investasi jangka pendek dalam pengelolaan pendapatan daerah oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan informan internal BPKAD, observasi langsung terhadap mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek, serta dokumentasi atas laporan keuangan, surat-surat penempatan deposito, dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan berdasarkan lima dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2015), yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas investasi jangka pendek dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengingkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam bentuk investasi di masa depan.

HASIL

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dalam pelaksanaan investasi jangka pendek sebagai bagian dari pengelolaan pendapatan daerah. Fokus utama penelitian adalah pada strategi investasi idle cash, yang sepenuhnya dilakukan melalui instrumen deposito.

Berdasarkan hasil penelitian, BPKAD Provinsi Jawa Barat hanya menggunakan deposito

sebagai instrumen investasi jangka pendek. Surat Utang Negara (SUN) dalam pemerintah daerah disebut juga dengan Obligasi Daerah, digunakan sebagai alternatif untuk membiayai proyek – proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dengan tujuan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dana transfer pemerintah pusat dan menggali potensi investasi dari sektor swasta maupun masyarakat. Namun, BPKAD Provinsi Jawa Barat belum pernah melakukan instrumen ini dikarenakan banyaknya kendala yang kompleks untuk menerbitkan Obligasi Daerah. Sesuai PMK No. 111/PMK.07/2012 mensyaratkan bahwa daerah harus memiliki kondisi fiskal yang baik, mendapatkan persetujuan dari DPRD, dan memenuhi runtutan administrasi yang rumit sehingga pemerintah daerah kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Selain faktor administrasi, risiko fiskal menjadi pertimbangan utama, dimana pemerintah daerah khawatir akan beban utang dan potensi gagal bayar yang dapat berdampak buruk pada stabilitas keuangan daerah serta menurunkan kepercayaan. Sumber Daya Manusia juga menjadi alasan mengapa belum dilaksanakannya Obligasi Daerah, alur penerbitan Obligasi Daerah memerlukan banyak waktu dan SDM untuk mengelolanya.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan salah satu instrumen investasi jangka pendek yang menawarkan imbal hasil dalam bentuk diskonto/bunga yang tingkat suku bunga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sisrem lelang pada setiap penjualan SBI. Pemerintah Daerah tidak langsung terlibat dalam proses lelang namun dapat bekerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan yang berinvestasi dalam SBI. Pemerintah Jawa Barat tidak melakukan instrumen ini dikarenakan keterbatasan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah Pasal 23 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral merumuskan kebijakan jangka menengah tentang penggantian secara bertahap Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrument moneter. Pasal 36 juga menjelaskan bahwa dalam hal terjadui kelebihan kas, BUN atay BUD setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jas giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Peraturan Pemerintah tersebut sudah cukup menjelaskan pemerintah daerah tidak diperkenankan berinvestasi dalam SBI. Selain keterbatasan regulasi, penerbitan SBI merupakan kebijakan moneter perbankan untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat, mengatur likuiditas di sistem keuangan, menjaga stabilitas rupiah, dan mengendalikan inflasi. Sedangkan pemerintah daerah lebih berperan dalam menjalankan

kebijakan fiskal di tingkat lokal, seperti menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengelola pajak serta retribusi daerah, dan mendorong pembangunan wilayah masing – masing.

Pelaksanaan investasi jangka pendek disesuaikan dengan mekanisme penempatan kas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Investasi jangka pendek dilakukan dengan syarat tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, pelaksanaan tugas pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Deposito bersifat fleksibel dan saldo yang telah ditempatkan dapat ditarik sebagian atau seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sehingga dipastikan tidak mengganggu likuiditas kas. Sebelum menempatkan idle cash ke dalam deposito, BUD melakukan proyeksi kebutuhan keuangan daerah ke depan, termasuk mempertimbangkan potensi pengeluaran belanja yang besar. Dengan demikian, Pemerintah Jawa Barat mengutamakan pemenuhan kebutuhan belanja daerah dibandingkan dengan penempatan dana dalam bentuk deposito. Dalam pelaksanaan deposito, pemerintah daerah menuangkan rencana penempatan dana investasi jangka pendek ke dalam APBD, yang didalamnya memuat target pendapatan daerah termasuk pendapatan dari bunga deposito. Analisa pemilihan investasi dan penempatan invesrasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur yang menyatakan bahwa penempatan dana dilakukan dalam bentuk deposito. Surat Keputusan Gubernur juga memuat penunjukkan Bank Persepsi yang menerima penempatan dana, serta Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan kerjasama antara pemerintah daerah dan bank yang ditunjuk.

Pelaksanaan deposito diawali dengan penetapan bank operasional melalui Surat Keputusan Gubernur dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB. Proses selanjutnya adalah pengajuan permohonan penempatan deposito setelah saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai jumlah tertentu. Setelah permohonan disetujui, bank akan menerbitkan bilyet deposito dan melakukan pemindahbukuan. Pencairan bunga dan pokok deposito dilakukan sesuai jadwal, dengan pelaporan dan rekonsiliasi yang rutin melibatkan BPKAD, Bank BJB, dan Bapenda.

Dari sisi akuntabilitas, penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam investasi jangka pendek Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi prinsip kepatuhan regulasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 serta Keputusan Gubernur, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Dari sisi kinerja pelayanan publik, proses investasi telah dilakukan secara sistematis dan transparan. Dari aspek pelayanan publik, penggunaan deposito sebagai bentuk investasi menunjukkan efisiensi dalam mengelola idle cash. Sementara itu, dari segi produk pelayanan publik, pendapatan dari bunga deposito memiliki potensi untuk mendukung program pembangunan dan layanan masyarakat, dengan catatan bahwa hasil perolehan bunga harus dialokasikan dengan tepat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial terlihat dari struktur pengelolaan yang jelas, di mana Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Perbendaharaan bertindak sebagai pengelola dan bertanggung jawab atas penempatan serta pencairan deposito. Akuntabilitas manajerial memiliki mekanisme yang cukup baik dari aspek pertanggungjawaban, rekonsiliasi, serta audit oleh BPK. Namun, masih ada celah dalam sistem perbankan yang menyebabkan terjadinya *human error*, terutama dalam perhitungan bunga deposito. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulah di masa mendatang. Dengan adanya mekanisme ini, pengelolaan deposito semakin sesuai dengan prinsip – prinsip akuntabilitas manajerial

3. Akuntabilitas Program

Pengelolaan deposito sebagai instrumen investasi jangka pendek telah memiliki tujuan yang jelas dalam kerangka strategi pendapatan daerah, namun hasil dari pelaksanaan program belum menunjukkan hasil yang memadai, terutama karena adanya faktor eksternal seperti kebijakan baru mengenai dana hibah, bansos, dan dana bagi hasil yang mengurangi persediaan kas daerah, kebutuhan belanja yang mendesak, serta kejadian tidak terduga. Ketidaksesuaian target dan realisasi menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika keuangan daerah. Oleh karena itu, agar akuntabilitas program dapat terjaga, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap target pendapatan, serta penguatan koordinasi dan pemantauan yang lebih intensif dalam rangka menjaga keseimbangan antara perencanaan fiskal dan realisasi keuangan yang berkelanjutan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

73

Secara keseluruhan, kebijakan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito telah mencerminkan prinsip akuntabilitas, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Akuntabilitas Finansial

Mekanisme pencairan deposito ke RKUD mencerminkan tingkat akuntabilitas finansial yang baik dalam aspek integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Proses pencairan yang cepat dan efisien menunjukkan adanya integritas dalam pengelolaan dana, sementara dokumentasi yang jelas memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengharuskan pencairan dana dilakukan tepat waktu juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menjalankan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas lebih lanjut, penguatan dalam aspek dokumentasi dan pengawasan terhadap pencairan on call dapat dilakukan agar semakin memperkuat transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan daerah.

SIMPULAN

Meskipun pelaksanaan investasi jangka pendek berjalan akuntabel, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan, antara lain: ketergantungan penuh terhadap instrumen deposito, penurunan suku bunga nasional yang berdampak pada target pendapatan bunga tidak tercapai, serta kebutuhan belanja daerah yang meningkat sehingga mengurangi saldo idle cash yang dapat diinvestasikan. Secara keseluruhan, BPKAD Provinsi Jawa Barat telah berhasil mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan investasi jangka pendek berbentuk deposito. Namun demikian, terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dengan mempertimbangkan alternatif diversifikasi investasi ke depannya guna memaksimalkan pendapatan daerah.

Berbagai upaya strategis disarankan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan investasi jangka pendek oleh BPKAD Jawa Barat. Pertama, penting untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap investasi yang telah dilaksanakan, terutama dalam hal bunga deposito, adaptasi terhadap regulasi terbaru, serta potensi risiko yang muncul. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam menetapkan target investasi yang realistik berdasarkan kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci, di mana BPKAD perlu mengadakan pelatihan yang fokus

pada pengelolaan investasi dan pemahaman terhadap regulasi serta alternatif instrumen investasi seperti Obligasi Daerah. Hal ini penting mengingat keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam diversifikasi investasi.

Selain itu, pengawasan terhadap proses pencairan deposito juga harus diperkuat, terutama terhadap pencairan berbasis komunikasi (on call) yang belum disertai dokumen lengkap. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun SOP yang ketat dan menerapkan sistem digital yang memungkinkan pelacakan transaksi secara otomatis dan terdokumentasi, guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah daerah juga perlu mulai mempertimbangkan alternatif investasi yang aman dan sesuai regulasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Obligasi Daerah, namun langkah ini harus dilakukan secara bertahap dengan analisis risiko yang cermat. Transparansi dalam pengelolaan investasi juga perlu ditingkatkan melalui penyusunan laporan investasi yang dapat diakses publik. Laporan tersebut sebaiknya memuat informasi yang jelas mengenai jumlah dana, bunga yang diperoleh, periode investasi, dan pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah. Terakhir, untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan inovasi, BPKAD Jawa Barat dapat mengadakan forum diskusi atau pertemuan koordinasi dengan BPKAD dari daerah lain. Forum ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, strategi pengelolaan idle cash, serta membuka ruang kolaborasi antar-pengelola keuangan daerah. Dengan forum semacam ini, diharapkan BPKAD Jawa Barat mampu menyusun strategi investasi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan dinamika fiskal, baik di tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2, 71–76.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Dana, P., & Hasniati, D. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519>
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). *ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR*. 2(1), 12–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36985/6bk0g396>

- Haryanto. (2020). *Pengelolaan uang daerah*.
- Havilah, V. F., Budiharto, & Saptiono, H. (2021). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Terjadi Gagal Serah Dalam Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Repurchase Agreement (Sbi- Repo). *Diponegoro Law Journal*, 6(02), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17455>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 3(1), 1–17.
<https://penerbitgoodwood.com/index.php/rambis/article/view/2006>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN.
- Mamduh M Hanafi, A. H. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (1st ed.). Andi Offset.
- Murwanto, R., Insyafiah, & Subhkhan. (2016). *MANAJEMEN KAS SEKTOR PUBLIK*.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Permendagri. (2011). Permendagri Nomor 21 tahun 2011. In *Menteri Dalam Negeri* (Vol. 9, Issue 1).
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Menteri Dalam Negeri*.
- Putra, A. S., & Mashur, D. (2019). Manajemen Anggaran Kas Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–227.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Saragih, R. V., Tumanggor, M. S., & Simanjuntak, N. (2021). Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat Dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 306–324.
<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.10>
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Siregar, S. A. H. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2003-2021. *JOURNAL OF DEVELOPMENT*



ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 2(1), 194–204.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AKURASI Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
<https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>

Ulum, I. (2010). *Intellellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. *UNDP Policy Paper*.